

PENGUMUMAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan pada hari Kamis, 19 Oktober 2017, berada di Ballroom 2 Ritz Carlton, Pacific Place - SCBD, Jalan Jendral Sudirman KAV 52-53, Jakarta Selatan dari pukul 13.20 WIB sampai dengan pukul 13.50 WIB, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat Rapat) dari PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan")

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 4.791.774.341 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu) saham atau 50,87% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 5.925.000.000 (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta) saham.

Rapat dihadiri oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah:

Dewan Komisaris:	Direksi:
1. Komisaris Utama : Ir. H. Joko Margono	1. Direktur : Lola Arieza
2. Komisaris : Andre Jemico Legoh	2. Direktur : Suci Wijayati
3. Komisaris Independen : Indrajati	3. Direktur Independen : Indra Selawan

Rapat dipimpin oleh Bapak Ir. H. Joko Margono sebagai Komisaris Utama

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepot;
2. Persetujuan untuk pengambilalihan (akuisisi) 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) saham yang dikeluarkan dalam PT Anugerah Berkah Madani ("ABMA") dan PT Saligading Bersama yang merupakan pemegang saham utama Perseroan, dengan demikian transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I.X.E.1 dan nilai transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan I.X.E.2, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dengan pelaksanaan inbreng 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) saham ABMA oleh PT Saligading Bersama pada saat pelaksanaan HMETD yang menjadi hak PT Saligading Bersama dalam PMHMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan;
3. Persetujuan untuk peningkatan Modal Dasar Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh setelah peningkatan modal dasar Perseroan dan pelaksanaan PMHMETD;
5. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang rencana penyelenggaraan dan acara Rapat dengan suratnya tanggal 5 September 2017 Nomor MABA-OUTDIR/17/IX/108 perihal Pemberitahuan Tentang Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.

Sedangkan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, untuk Rapat telah disampaikan:

- (1) pengumuman tentang akan diunggulkannya Rapat, yang dimuat dalam surat kabar harian Investor daily dan juga ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 12 September 2017;
- (2) panggilan Rapat, yang juga telah ditayangkan pada Harien Neraca dan juga ditayangkan di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 27 September 2017;

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara memberitahukan bahwa Tata Tertib untuk Rapat adalah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki Ruang Rapat. Khusus untuk butir terkait Tanya Jawab dan Pemungutan Suara dibacakan oleh Pembawa Acara sebagai berikut:

Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.

Prosedur yang akan ditempuh:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
3. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi oleh pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
4. Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapatnya satu per satu dan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Peninjau untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
6. Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pengambilan keputusan. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Pemungutan Suara

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" serta menyerahkan Kartu Suara dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pertama, mereka yang Tidak Sejahtera akan diminta untuk mengangkat tangan;
- ii. Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selanjutnya merupakan jumlah suara yang sah. Sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 selanjutnya disebut POJK nomor 32, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

Pada seluruh Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1:

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

- a. Menyetujui Rencana Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2017, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham baru dari portepot dengan jumlah sebanyak-banyaknya 15.000.000.000 (lima belas milyar) saham, dengan pelaksanaan penyerahan saham oleh PT Saligading Bersama dalam bentuk lain selain uang yakni dengan melakukan inbreng 9.900.000.000 (sembilan milyar sembilan ratus juta) saham PT Anugerah Berkah Madani atau setara 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam ABMA, dan penyerahan dalam bentuk tunai oleh pemegang saham lainnya;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
 - (i) Melaksanakan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah Perseroan dan ABMA memperoleh persetujuan tertulis dari pihak Kreditor
 - (ii) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD
 - (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - (iv) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD dan penerapannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2:

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

- a. Menyetujui pengambilalihan (akuisisi) 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) saham atau setara 5.925.000.000 (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta) saham yang dikeluarkan dalam PT Anugerah Berkah Madani atau setara 98,34% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh empat persen) saham yang dikeluarkan dalam ABMA, dan penyerahan dalam bentuk tunai oleh pemegang saham lainnya atau sebesar Rp. 2.652.227.000.000,- (dua triliun enam ratus lima puluh dua milyar dua ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar Rp. 449,53 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh tiga Rupiah) per saham yang setara dengan penilaian nilai pasar wajar yang dilakukan oleh KJPB Martocoesomo, Prasetyo & Rekan dalam Laporan No. APP-BKJPP-MFR/2017/13/001 tertanggal 13 Oktober 2017;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambilalihan (akuisisi) saham ABMA tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta-akta dihadapan pejabat yang berwenang, melakukan pelaporan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3:

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan Modal Dasar menjadi Rp. 2.370.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) dengan demikian mengubah pasal 4 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
Modal dasar Perseroan Rp. 2.370.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh milyar Rupiah) terbagi atas 23.700.000.000 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah).
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengajukan persetujuan perubahan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4:

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh setelah peningkatan modal dasar Perseroan dan pelaksanaan PMHMETD

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-5:

Dari pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir seperti tersebut di atas, tidak ada pemegang saham atau wakil pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, sehingga Rapat dengan suara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk:

- a. Pemberhentian Saudara DINUL AHMAN dari jabatannya selaku Direktur terhitung sejak ditupnya Rapat ini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjanya yang telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat.
- b. Pengangkatan Saudara ANDHIKA ANGGADEWI selaku Direktur terhitung sejak ditupnya rapat ini sampai dengan ditupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) sejak tanggal pengangkatannya.
- c. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan pengurus perseroan kepada instansi yang berwenang.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan sejak ditupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Adien Bramantyo	Komisaris Utama : Ir. H. Joko Margono
Direktur : Lola Arieza	Komisaris : Andre Jemico Legoh
Direktur : Suci Wijayati	Komisaris Independen : Indrajati
Direktur : Andhika Anggadewi	
Direktur Independen : Indra Selawan	

Demikian Ringkasan Risalah Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 23 Oktober 2017

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk

Titi
Direksi